



**TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG UJUNG PANDANG**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	19-12-97
Asal dari	Fak. Hukum.
Fanyaknya	1 Eksp.
Harga	HADIAH.
No. Inventaris	980402165
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Oleh

SABETANIA R PAEMBONAN
93 02 053

UJUNG PANDANG
1997

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG UJUNG PANDANG



S K R I P S I

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin*

OLEH :

SABETANIA R. PAEMBONAN

93 02 055

UJUNG PANDANG

1997

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Sabetania R. Paembonan

Nomor Pokok : 93 02 055

J u d u l : TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASURANSI
KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASA
INDONESIA CABANG UJUNG PANDANG

Telah diperiksa dan disetujui Konsultan dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan di hadapan Panitia Ujian Skripsi.

Ujung Pandang, November 1997

Konsultan I



Dr. H. Abdullah Marlang, S.H, M.H

NIP. 130 604 520

Konsultan II



Ny. Asimah Achmad, S.H, M.H

NIP. 130 240 675



PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Sabetania R. Paembonan
Nomor Pokok : 93 02 055
Program : Strata Satu
J u d u l : TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASURANSI
KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASA
INDONESIA CABANG UJUNG PANDANG

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, dan dapat diajukan dalam Ujian Skripsi.

Ujung Pandang, November 1997


A. n. Dekan
Pembantu Dekan I,

ABDUL RAZAK, S.H.
NIP. 131 287 216

P E N G E S A H A N


Menerangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Sabetania R. Paembonan
Stambuk : 93 02 055
Fakultas : Hukum
Bagian : Perdata
Program : Ilmu Hukum
Judul : **TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASURANSI KEBAKARAN
PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG
UJUNG PANDANG.**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : H. Osman Bosra, S.H.
Sekretaris : Hj. Rosmalania Mappiare, S.H.,M.H.
Penguji : 1. Hamzah Rasyid, S.H.
2. Dr. Hj. Badriah Rifai, S.H.
3. Howard Kowagam, S.H.
Konsultan : 1. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H.,M.H.
2. Ny. Asimah Achmad, S.H.,M.H.


Ujung Pandang, Desember 1997



H. Osman Bosra, S.H.

NIP. 130 326 973

Sekretaris



Hj. Rosmalania Mappiare, S.H.,M.H

NIP. 130 872 523

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pimpinan-Nyalah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bimbingan serta arahan-arahan dari berbagai pihak, utamanya kedua pembimbing penulis. Demikian pula masukan-masukan yang penulis peroleh selama mengecap pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis dengan tangan terbuka, mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih mendekati kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis tak lupa menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Prof.Dr.A.R.Paembonan,MS dan ibunda Elizabeth Dorkas beserta kakak dan adik-adik tersayang atas ketulusannya membantu dan memberikan dorongan serta doa restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Achmad Ali, S.H,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta stafnya atas kebijaksanaan dan fasilitas yang telah diberikan.
3. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Jamhur, S.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Universitas Hasanuddin.
5. Bapak H. Abdullah Marlang, S.H,M.H. selaku Konsultan Pertama dan Ibu Asimah Achmad, S.H,M.H. selaku Konsultan Kedua Penulis yang rela mengorbankan sebagian waktunya dalam penyelesaian skripsi ini dan atas keikhlasannya memberikan bimbingan,petunjuk serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Drs.Anwar Said selaku Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang serta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan membimbing penulis dengan penuh simpatik dalam penelitian ini.
8. Para Staf Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Rekan-rekan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis, khususnya buat sahabatku :Ira, Emi, Mira, Erna, Uli, Rita, Nidya, Anzy, Dhama, Leila, Ina, Uni, Ayu, Henny, Novel, Yuli, Yanti, Erni, Jesse, Adi, serta rekan organisasi PMK FH-UH : Rudy "kurus", Kartini "Ucup", Veronika "Ongol-ongol", Olga, Lanny, Wilson, Exel, Michael "Edy, Abong", Selmy, etc.,

Pengurus Senat dan teman-teman Angkatan 93 yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu.

10. *Special thanks for Levy* yang senantiasa memperhatikan dan memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut senantiasa mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Semoga karya ini dapat diterima sebagai sumbangan pikiran penulis yang dapat bermanfaat untuk pembangunan bangsa Indonesia, khususnya pada aspek pembinaan dan pengembangan ilmu hukum.

Ujung Pandang, November 1997

Penulis





A B S T R A K

Sabetania R. Paembonan (93 02 055), judul skripsi Tinjauan Hukum Mengenai Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang, di bawah bimbingan H. Abdullah Marlang, S.H, M.H. sebagai Konsultan I dan Ny.Asimah Achmad, S.H, M.H. sebagai Konsultan II.

Permasalahan yang menjadi obyek penelitian adalah proses lahirnya suatu perjanjian asuransi kebakaran serta prosedur pemberian ganti rugi kepada tertanggung dan sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melalaikan kewajibannya. Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Asuransi kebakaran merupakan suatu asuransi atau pertanggungan di mana pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi yang telah disepakati, demikian juga halnya dengan penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung apabila peristiwa kebakaran tersebut terjadi.

Perjanjian asuransi ini dianggap telah ada sejak adanya kesepakatan mengenai besarnya jumlah pertanggungan dan premi yang harus dibayar serta akte persetujuan yang disebut polis diterbitkan. Dengan kesepakatan belaka, ter-

tanggung belum mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi apabila peristiwa kebakaran tersebut terjadi. Ganti rugi ini hanya akan diberikan, apabila tertanggung telah membayar premi yang telah disepakati.

Kiranya hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kalangan yang memerlukan khususnya bagi para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian asuransi kebakaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Asuransi Pada Umumnya	5
2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kebakaran	10
2.3. Obyek Asuransi Kebakaran	18
2.4. Polis Asuransi Kebakaran	19
2.5. Risiko Yang Termasuk Tanggungan Kebakaran	21
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
3.1. Lokasi Penelitian	27
3.2. Jenis dan Sumber Data	27

	3.3. Teknik Pengumpulan Data	27
	3.4. Teknik Analisis Data	28
BAB	4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
	4.1. Proses lahirnya Suatu Perjanjian Asuransi Kebakaran	29
	4.2. Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terha- dap Pihak Yang Melalaikan Kewajibannya Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran	36
	4.3. Prosedur Pemberian Ganti Rugi Kepada Ter- tanggung	43
BAB	5. PENUTUP	50
	5.1. Kesimpulan	50
	5.2. Saran-saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai sektor pembangunan, baik dalam bidang komunikasi, industri, konstruksi jasa maupun dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kemajuan teknologi di samping membawa perubahan yang mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, juga dapat membawa dampak negatif yang berupa resiko yang dapat merugikan kehidupan manusia.

Resiko yang dapat mendatangkan kerugian atas kepentingan seseorang, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang diusahakan agar dapat dilimpahkan kepada pihak lain secara legal. Dalam kenyataan hidup sekarang ini, banyak kepentingan manusia yang dirasa akan ada kemungkinan ditimpa kerugian atas harta bendanya maupun kehidupannya.

Dengan munculnya resiko-resiko itu, maka timbul pula kepentingan-kepentingan baru yang perlu diusahakan untuk dilindungi atau memberikan jaminan atasnya, dalam artian bahwa kepentingan-kepentingan yang baru ini memerlukan asuransi atau pertanggungan. Artinya bahwa seseorang atau badan hukum mengharapkan jikalau pada suatu saat resiko itu sungguh-sungguh terjadi dan mengakibatkan

suatu kerugian, tentu dia menginginkan adanya pihak lain yang dapat mengganti kerugian yang menimpanya. Untuk itulah mereka perlu mengasuransikan atau mempertanggung-jawabkan kepentingan itu.

Asuransi merupakan alat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah di atas. Misalnya, masalah pemberian ganti rugi akibat terjadinya kebakaran pada suatu obyek/barang. Lembaga asuransi ini bukanlah lembaga yang baru dikenal dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. akan tetapi sejak ribuan tahun sebelumnya, lembaga ini sudah dikenal oleh masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan di bidang perasuransian pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga tersebut sebagai suatu lembaga peralihan resiko semakin baik.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, persoalan asuransi dalam tatanan kehidupan masyarakat kita, nampaknya semakin berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Yang menjadi persoalan jika perkembangan itu menyebabkan kegunaan asuransi tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, serta perangkat hukum yang ada tidak dapat memberikan solusi sebagai suatu jawaban konkret dari masalah tersebut.

Berbagai masalah hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pemilihan judul, antara lain pemahaman dan



kesadaran hukum para pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi kebakaran, kegunaan asuransi kebakaran dan sanksi hukum apa yang dapat dikenakan terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Kesemuanya ini sangat penting untuk ditelaah lebih jauh, sebab dengan demikian dapatlah diketahui sampai sejauh mana asuransi kebakaran dapat memberikan manfaat kepada para tertanggung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang berupa skripsi, dengan judul *"Tinjauan Hukum Mengenai Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang."*

1.2. Rumusan Masalah

Meskipun asuransi kebakaran telah berkembang cukup lama, akan tetapi nampaknya dalam praktek dunia asuransi, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang asuransi kebakaran seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) tidak mengatur secara lengkap mengenai hal-hal yang terjadi dalam praktek. Demikian juga masalah yang muncul, tidak semuanya dapat diselesaikan secara jelas dan tegas.

Dalam kaitannya dengan penulisan ini, ada beberapa masalah yang dapat dijadikan pangkal tolak penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana proses lahirnya suatu perjanjian asuransi kebakaran ?
2. Adakah sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melalaikan kewajibannya dalam perjanjian asuransi kebakaran ?
3. Bagaimana prosedur pemberian ganti rugi terhadap tertanggung ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini :

1. Untuk lebih memahami proses lahirnya suatu perjanjian asuransi kebakaran.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melalaikan kewajibannya dalam perjanjian asuransi kebakaran.
3. Untuk mengetahui prosedur pemberian ganti rugi kepada tertanggung.

Kegunaan penelitian :

1. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan asuransi, khususnya PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang.

BAB 2

TINJALAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Asuransi Pada Umumnya

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh tentang pengertian asuransi, maka penulis akan menjelaskan lebih dahulu arti kata asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *verzekering* yang diterjemahkan oleh beberapa Sarjana Hukum Indonesia ke dalam istilah pertanggungangan, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *insurance*. Khusus di Indonesia digunakan istilah asuransi.

Adanya perbedaan pendapat tentang istilah-istilah yang dipakai dalam asuransi, maka pemakaian istilah itu pun menimbulkan peristilahan yang berbeda-beda untuk penanggung dan tertanggung. Dalam istilah *verzekering* misalnya, istilah yang digunakan untuk penanggung adalah *verzekeraar* sedangkan untuk tertanggung digunakan istilah *verzekerde*. Dalam istilah *insurance*, untuk penanggung digunakan istilah *insurer* sedangkan untuk tertanggung digunakan istilah *the insured*. Dalam bahasa Belanda, masih ada lagi istilah yang digunakan untuk asuransi yaitu *assurantie*. Pada istilah ini, penanggung disebut *assuradeur* atau *assurador*, sedangkan untuk tertanggung digunakan istilah *geassureerde* atau yang diasuransikan.

Mengenai penggunaan istilah tersebut, menurut hemat penulis tidak perlu dipermasalahkan. Disadari bahwa adanya perbedaan pandangan terhadap istilah tersebut, sangat ditentukan oleh sudut kajian atau telaah yang dilakukan oleh para sarjana atau para penulis.

Dalam kaitan itu pulalah, maka dalam penulisan ini penulis tidak akan mempermasalahkan perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini disadari sebab jika ditelaah lebih dalam, dapat diketahui bahwa pada umumnya pemakaian istilah tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sama. Di dalam setiap perjanjian asuransi selalu ada pihak penanggung dan tertanggung. Demikian juga apabila dilihat dari segi tujuannya, semua jenis asuransi bertujuan untuk mengalihkan resiko yang mungkin timbul kepada pihak penanggung dengan ketentuan bahwa tertanggung wajib untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan istilah asuransi dan atau pertanggungan secara bersamaan, karena kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila dalam tulisan ini ditemukan istilah asuransi, maka maksudnya sama dengan pertanggungan. Demikian juga sebaliknya, apabila ditemukan istilah pertanggungan, maka maksudnya sama dengan asuransi.



Setelah kita mengetahui berbagai istilah kata asuransi, selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian asuransi pada umumnya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mengemukakan bahwa :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Dalam pasal 246 KUH Dagang juga dikemukakan pengertian asuransi sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Ada beberapa definisi atau pengertian asuransi yang dikemukakan oleh para sarjana seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (1971 : 1), sebagai berikut:

"Asuransi atau dalam bahasa Belanda verzekering berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya."

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa :

"Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi."

M.H. Tirtaamijaya, dalam Osman Bosra (1978 : 1), memberikan pengertian asuransi sebagai berikut :

"Asuransi (insurance) adalah suatu persetujuan di mana si penanggung (insurer) berjanji kepada yang mempertanggungkan (insured) yang mesti membayar premi (premium) untuk memberi kepadanya penggantian kerugian karena kehilangan, kerugian atau karena tiada mendapat keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita oleh yang mempertanggungkan itu, oleh suatu peristiwa yang tiada dapat dipastikan."

Pengertian lain yang dikemukakan oleh J.E.

Kaihatu, dalam Osman Bosra (1978 : 1) sebagai berikut :

"Pertanggungan atau asuransi itu adalah jaminan yang sepanjang hal ini dapat dilakukan dan bertujuan untuk menutup segala kerugian yang dapat diperhitungkan dalam bentuk uang, kerugian mana mungkin telah diderita oleh seseorang sebagai akibat dari kerusakan atau turunnya harga barang atau benda yang dipertanggungkan itu sesudahnya barang atau benda itu mengalami kerugian karena sebab-sebab yang tertentu."

Dari keseluruhan pengertian asuransi yang telah dikemukakan, terlihat adanya tiga hal pokok yang sekaligus merupakan unsur yang penting dalam suatu perjanjian asuransi. Ketiga unsur yang dimaksud, yaitu :

a. Pihak penanggung

Yaitu pihak mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung, yang mengalami kerugian

sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Pihak ini berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran premi dari pihak tertanggung.

b. Pihak tertanggung

Yaitu pihak yang berjanji untuk membayar sejumlah uang premi yang telah disepakati lebih dahulu kepada penanggung. Hak dari pihak yang kedua ini, menerima sejumlah pembayaran ganti rugi dari pihak penanggung apabila ia menderita suatu kerugian karena suatu peristiwa yang tidak tentu itu.

c. Peristiwa yang semula belum tentu terjadi

Yaitu suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya.

Ketiga unsur tersebut, mutlak ada dalam setiap perjanjian asuransi. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi perjanjian asuransi.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa apa yang menjadi kewajiban bagi penanggung adalah merupakan hak bagi tertanggung. Sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban tertanggung adalah merupakan hak bagi penanggung. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Hal ini berarti hak dan kewajiban secara timbal balik pula.

Hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik merupakan dasar untuk melakukan kajian yang selanjutnya merumuskan pengertian tentang asuransi. Hal ini sesuai

dengan pendapat Osman Bosra (1978 : 3-4) sebagai berikut:

"Dapatlah kita lihat, bahwa apa yang merupakan kewajiban pihak penanggung adalah hak bagi si tertanggung, sebaliknya hak bagi si penanggung adalah kewajiban untuk tertanggung, sehingga dengan demikian untuk memberikan suatu perumusan atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan, tidak perlu terikat pada perumusan atau susunan kata-kata yang tercantum pada pasal 246 KUH Dagang, tetapi cukup dengan mengingat apa yang menjadi hak dan kewajiban salah satu pihak (pihak penanggung atau pihak tertanggung), dengan menambah unsur ketiga, maka terciptalah definisi asuransi atau pertanggungan."

Apabila kita menelaah pendapat tersebut, maka tidaklah mengherankan jika kita menemukan berbagai macam rumusan mengenai asuransi. Kesemuanya ini merupakan suatu dinamika yang sangat menunjang bagi pengembangan hukum nasional kita, khususnya hukum asuransi dan lebih khusus lagi hukum asuransi kebakaran.

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Kebakaran

Di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur asuransi pada umumnya dan asuransi kebakaran pada khususnya, tidak ditemui mengenai pengertian asuransi kebakaran. Sebagai pedoman bagi kita, penulis akan mengemukakan pendapat Osman Bosra (1980 : 1) sebagai berikut :

"Asuransi kebakaran ialah suatu asuransi atau pertanggungan di mana pihak tertanggung (pemilik barang/bangunan) wajib membayar premi dan pihak

yang menanggung (penanggung = asurador) mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan lebih dahulu, apabila barang/bangunan yang dipertanggungjawabkan itu ditimpa bahaya kebakaran atau bahaya yang dapat disamakan dengan kebakaran sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang bertanggungjawab.

Apabila kita menelaah pengertian asuransi kebakaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa di dalam asuransi kebakaran juga terdapat beberapa unsur seperti yang terdapat pada asuransi secara umum. Unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Adanya pihak penanggung
- b. Adanya pihak tertanggung
- c. Adanya suatu peristiwa kebakaran atau hal yang dapat disamakan dengan kebakaran yang menimbulkan kerugian serta tidak dapat dipastikan terjadinya.

Apabila kita melihat butir c di atas, dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan penggantian kerugian akibat adanya kebakaran, maka harus dapat dibuktikan adanya peristiwa kebakaran atau yang disamakan dengan kebakaran. Selain itu, harus pula dibuktikan adanya kerugian yang timbul akibat kebakaran tersebut.

Hal-hal yang dapat disamakan dengan bahaya kebakaran menurut Osman Bosra, yaitu :

- a. Kerugian itu terjadi dari kebakaran di gedung yang berdekatan dengan obyek yang diasuransikan.
- b. Barang tersebut hilang karena pencurian atau sesuatu sebab lain selama dilakukan pembasmian kebakaran.

- c. Barang tersebut dirusak sebagian atau seluruhnya atas perintah dari pihak atasan dengan maksud untuk menghentikan kebakaran yang timbul.
- d. Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.
- e. Kerugian yang ditimbulkan oleh karena ledakan
- f. Kerugian yang ditimbulkan karena kejatuhan pesawat terbang.

Dalam pasal 294 KUH Dagang dikemukakan bahwa kebakaran yang terjadi karena kesalahan bertanggung sendiri, atau karena kelalaiannya sendiri yang dapat dibuktikan oleh penanggung, maka terhadap kerugian itu tidak diberikan pembayaran atau penggantian oleh penanggung.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1983 : 95), bahwa :

"Kerugian karena kesalahan sendiri yang bersifat ringan saja, karena kurang hati-hati, sembrono, penanggung tetap berkewajiban. Misalnya pada waktu malam bertanggung menaruh lampu minyak di atas meja, kemudian tidur, lampu tersebut disentuh oleh kucing yang mengejar tikus, lalu minyak tersebut tumpah dan menyebabkan timbulnya kebakaran."

Di sini dapat kita ketahui bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari bertanggung, yang ada hanyalah kelalaian atau kurang hati-hati dalam menaruh lampu minyak tersebut di atas meja, padahal di sekitar meja terdapat beberapa kursi dan meja yang terbuat dari plastik dan kayu yang sifatnya mudah terbakar. Tetapi hal ini sama sekali tidak terpikirkan oleh bertanggung.

Apabila ditinjau dari segi hukum, maka asuransi adalah suatu perjanjian. Dalam pasal 246 KUH Dagang, berisi pengertian otentik dari asuransi yang menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian.

Sebagai suatu perjanjian, ia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku III KUH Perdata pasal 1313, menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam hal perjanjian asuransi, pihak-pihak yang saling mengikatkan diri tersebut adalah penanggung dan tertanggung. Setelah kedua belah pihak saling mengikatkan diri maka terjadilah suatu perikatan.

Dalam hubungan ini, Soejoedi (1988 : 2), mengemukakan bahwa :

"Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis di atas sebuah akta, yang namanya polis."

Asuransi merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang tentunya mempunyai syarat-syarat untuk dapat mengikat para pihak yang membuatnya dalam hal ini penanggung dan tertanggung sama seperti perjanjian lainnya. Namun karena hukum asuransi itu sendiri tidak memberikan rumusan tentang syarat sahnya suatu perjanjian asuransi, maka kita harus kembali kepada aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian seperti yang diatur dalam pasal

1320 KUH Perdata yang mensyaratkan empat hal untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

ad.a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah bahwa pihak-pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mengadakan ikatan perjanjian harus berada dalam keadaan sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari yang diperjanjikan. Tindakan ini merupakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya saling keterikatan dalam hukum. Persetujuan ini menunjukkan adanya penerimaan atas tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, misalnya apa yang ditawarkan oleh pihak penanggung dapat diterima oleh pihak tertanggung, demikian pula sebaliknya.

Dalam perjanjian asuransi, yang perlu disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung, ialah :

- Besarnya uang premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung kepada penanggung
- Besarnya uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung apabila terjadi kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu terjadinya.

Persetujuan kehendak ini pada hakekatnya harus bebas, artinya benar-benar atas kehendak secara sukarela dari kedua belah pihak, bukan karena terpaksa, keliru atau penipuan (pasal 1321 KUH Perdata). Jadi, sepakat di sini merupakan persesuaian kehendak yang dinyatakan secara timbal balik oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut Subekti (1978 : 219), asuransi adalah suatu perjanjian konsensual yang berarti ia dianggap telah terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak. Jadi hak-hak serta kewajiban-kewajiban secara timbal balik dari penanggung maupun tertanggung mulai berlaku pada saat telah terjadinya kata sepakat dan bahkan sebelum polis diterbitkan.

ad. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua orang dapat dianggap cakap dalam melaksanakan perbuatan/tindakan hukum. Oleh karena itu, Undang-undang mengatur siapa-siapa saja yang dianggap cakap dan tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian atau melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam hubungan ini, pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dengan demikian menurut hukum, pihak yang dapat mengadakan perjanjian adalah yang cakap dalam arti telah dewasa dan sehat pikirannya.

Dalam kaitannya dengan perjanjian asuransi, maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah bertanggung dan penanggung yaitu orang dan perusahaan yang berbadan hukum.

ad.c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah yang menjadi obyek dari perjanjian. Dalam kaitannya dengan perjanjian asuransi, maka yang menjadi obyek perjanjian adalah kepentingan-kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, takluk terhadap macam-macam bahaya dan tidak dicekualikan oleh undang-undang.

ad.d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal atau causa suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Perlu penulis tekankan bahwa sebab yang halal yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah bukan dalam arti yang menyebabkan

atau mendorong seseorang cenderung membuat perjanjian, melainkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebagaimana diketahui, bahwa undang-undang tidak mencampuri tentang apa yang mendorong atau yang menjadi sebab seseorang cenderung untuk membuat perjanjian, akan tetapi undang-undang hanya mengawasi atau membatasi agar isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai asuransi kebakaran, yang menjadi landasan dan acuan dalam praktek hingga dewasa ini adalah Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, KUH Dagang dan Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI).

Adapun ketentuan-ketentuan hukum tentang asuransi diatur dalam buku I bab kesembilan pasal 246 sampai pasal 286 KUH dagang. Khusus mengenai asuransi kebakaran, diatur dalam buku I bab kesepuluh pasal 287 sampai pasal 298 KUH Dagang.

Khusus ketentuan hukum tentang asuransi kebakaran yang diatur dalam PSKI, terdiri dari 22 pasal yang mengatur beberapa hal, yaitu :

- Ketentuan mengenai pembayaran premi
- Ketentuan mengenai pertanggungan lain
- Ketentuan mengenai perubahan resiko
- Ketentuan tentang pindah tempat dan pindah tangan

- Kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan
- Laporan kerugian
- Perhitungan ganti rugi
- Kerugian atas barang
- Ganti rugi pertanggungan rangkap
- Pertanggungan di bawah harga
- Laporan tidak benar
- Taksiran harga dalam hal kerugian
- Biaya yang diganti
- Sisa barang
- Pembayaran klaim
- Subrogasi
- Pemulihan jumlah pertanggungan
- Hilangnya hak ganti rugi
- Penghentian pertanggungan
- Pengembalian premi
- Perselisihan

2.3. Obyek Asuransi Kebakaran

Berbicara mengenai obyek asuransi kebakaran, maka yang menjadi acuan bagi kita yaitu dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 :

"Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya."

Dalam pasal 268 KUH Dagang, juga dikemukakan bahwa yang menjadi obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :

1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang
2. Dapat diancam oleh sesuatu bahaya
3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Kepentingan dimaksudkan kemungkinan akan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak dapat dipastikan, yaitu bahaya yang mungkin diderita oleh kepentingan itu.

Untuk mensahkan suatu asuransi, harus ada kepentingan. Kalau kepentingan itu tidak ada, maka si penanggung tidak usah membayar penggantian kerugian (pasal 250 KUH Dagang). Oleh karena itu yang mempertanggungkan harus membuktikan bahwa ia telah menderita kerugian.

2.4. Polis Asuransi Kebakaran

Pada dasarnya setiap perjanjian membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Polis ini sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungangan antara penanggung dan tertanggung. dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungangan yang telah dibuat.

Pasal 255 KUH dagang mengemukakan bahwa



"Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis."

Yang dimaksud dengan polis ialah suatu akta persetujuan mengenai asuransi/pertanggungan yang dibuat secara resmi pada waktu asuransi ditutup. Apabila perjanjian asuransi ditutup secara langsung antara si tertanggung dan penanggung, maka menurut pasal 259 KUH Dagang, polis yang bersangkutan harus ditanda tangani dan diserahkan kepada si tertanggung dalam jangka waktu 24 jam.

Apabila perjanjian itu ditutup dengan perantara-an seorang makelar, maka polis harus ditanda tangani dan diserahkan kepada tertanggung dalam jangka waktu 8 (delapan) hari (pasal 260 KUH Dagang). Dan apabila si makelar atau penanggung lalai dalam melakukan penyerahan ini, maka wajiblah si penanggung atau makelar mengganti kerugian yang kiranya dapat timbul dari kelalaian itu (pasal 261 KUH Dagang).

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut dalam pasal 256 KUH Dagang. Pasal 257 KUH Dagang, selanjutnya mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat atau sejak saat ditutup pertanggungan bahkan sebelum polis ditanda tangani.

Polis sebagai suatu akta yang diatur dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi karena merupakan alat bukti yang kuat bagi tertanggung terhadap penanggung.

Dengan adanya polis maka tertanggung dapat menuntut haknya apabila peristiwa yang tadinya belum tentu terjadi, akhirnya terjadi. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Pasal 257 ayat 2 KUH Dagang :

"Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menanda tangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si tertanggung."

Polis yang telah ditanda tangani oleh penanggung, harus segera diserahkan kepada tertanggung, dapat secara langsung ataupun melalui perantara.

2.5. Risiko Yang Termasuk Tanggungan Kebakaran

Secara garis besarnya, bentuk-bentuk risiko yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penanggung dapat dibagi dua, yaitu :

- a. Risiko yang disebabkan langsung oleh api
- b. Risiko yang tidak disebabkan langsung oleh api.

Yang dimaksud dengan kerugian yang disebabkan langsung oleh api menurut Mehr dan Cammack (1981 : 52) yaitu :

"Kerugian langsung adalah penyebab terdekat kerugian yaitu satu atau lebih sumber yang terdaftar dalam perjanjian pertanggungan tersebut."

Kerugian yang dimaksud oleh Mehr dan Cammack yaitu kerugian seperti terbakarnya rumah/gedung, atau barang-barang bergerak lainnya. Kerugian ini juga meliputi kerugian

yang dianggap sebagai rangkaian dari suatu kebakaran seperti dikemukakan Mehr dan Cammack (1981 : 53) sebagai berikut :

Kerugian langsung oleh api juga meliputi kerugian oleh air atau bahan kimia lainnya yang dipergunakan untuk memadamkan api itu atau pemerahan jendela atau pelubangan atap oleh pemadam kebakaran karena tindakan itu sering kali terpaksa dilakukan untuk memadamkan api itu sendiri."

Dalam pasal 291 KUH Dagang dikemukakan :

"Kerugian yang disebabkan oleh kebakaran disamakan dengan kerugian sebagai akibat kebakaran, juga bila hal itu terjadi dari kebakaran dalam bangunan-bangunan yang berdekatan, misalnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan berkurang atau membusuk, karena air atau alat lain yang digunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran itu, atau hilangnya sesuatu dari barang itu karena pencurian, atau sebab lain, selama pemadaman kebakaran atau penyelamatannya; juga kerusakan yang disebabkan oleh penghancuran seluruhnya atau sebagian barang yang dipertanggungjawabkan, yang terjadi atas perintah pihak atasan untuk menahan menjalarnya kebakaran yang terjadi."

Apabila kita telaah pasal 291 KUH Dagang ini, dapat diketahui bahwa pasal ini memperluas pengertian kerugian karena kebakaran. Demikian juga halnya pada pasal 292 KUH Dagang, masih memasukkan pengertian kerugian karena kebakaran yang terjadi karena ledakan mesiu, karena meletusnya suatu ketel uap, karena disambar petir dan sebagainya, meskipun ledakan, letusan, sambaran itu tidak mengakibatkan kebakaran, akan tetapi kerugian yang ditimbulkannya.

Dari pasal di atas, dapatlah dirinci mengenai

jenis-jenis kerugian yang disebabkan oleh api dan dampaknya menjadi tanggung jawab penanggung, yaitu :

- a. kerugian yang disebabkan oleh api dan atau yang sejenis dengan api
- b. kerugian yang disebabkan oleh api secara tidak langsung
- c. sebab-sebab lain yang disamakan dengan api.

Apabila kita melihat hal tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pihak penanggung mempunyai tanggung jawab yang sangat luas. Tidak hanya meliputi kerugian yang disebabkan oleh api tetapi juga dampaknya serta hal-hal yang disamakan dengan api.

Dalam kaitannya dengan resiko yang menjadi tanggungan kebakaran, dalam hal ini menjadi tanggung jawab penanggung juga perlu diuraikan mengenai hal-hal yang dapat membatasi tanggung jawab penanggung. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 276 KUH Dagang yang berbunyi sebagai berikut :

"Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dari tertanggung sendiri, dibebankan pada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya."

Pasal 276 KUH Dagang menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban dari penanggung untuk mengganti kerugian itu timbul sebagai akibat dari kesalahan tertanggung sendiri. Hal ini tentu saja sangat adil, sebab secara logika sangat wajar jika hal seperti itu dapat membebas-

kan penanggung, karena timbulnya kerugian itu disebabkan sendiri oleh tertanggung. Sebagai konsekuensi yuridisnya, tertanggung tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi menurut penulis, mengenai kesalahan ini harus dibatasi pengertiannya.

Mengenai kesalahan sendiri tertanggung pada asuransi kebakaran, masih diatur secara khusus dalam pasal 294 KUH Dagang yang berbunyi sebagai berikut :

"Penanggung terbebas dari kewajibannya untuk memenuhi penggantian kerugian, bila ia membuktikan, bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian besar tertanggung sendiri."

Dari pasal 294 KUH Dagang dapat diketahui bahwa dengan kesalahan sendiri dari tertanggung belumlah cukup alasan bagi penanggung untuk membebaskan diri dari kewajibannya guna memberikan ganti rugi kepada penanggung. Penanggung sebelum membebaskan diri dari kewajibannya, terlebih dahulu harus membuktikan adanya kelalaian besar atau kesalahan yang melampaui batas. Jadi tidak semua kesalahan yang diperbuat oleh tertanggung dapat membebaskan tanggung jawabnya. Sejalan dengan hal tersebut, Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980 : 84) berpendapat :

"Bahwa pada pertanggungan kebakaran, kesalahan sendiri saja dari tertanggung belumlah cukup untuk membebaskan penanggung dari kewajibannya untuk mengganti kerugian selama ia belum dapat membuktikan kesalahan yang penting atau kelalaian dari tertanggung."

Masih dalam kaitannya dengan kesalahan tertanggung, Osman Bosra (1987 : 30) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Khusus mengenai asuransi kebakaran, seorang asurador dapat bebas dari tanggung jawabnya apabila seorang terjamin melakukan kesalahan yang agak besar/berat."

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara untuk menentukan besar kecilnya kesalahan itu. Karena baik di dalam KUH Dagang ataupun PSKI tidak dijelaskan.

Pendapat Osman Bosra mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :

"Adapun letak batas antara kesalahan ringan dan kesalahan besar/berat tidak ada suatu perumusan yang dapat dijadikan pegangan. Dalam praktek, hal ini banyak tergantung dari perasaan."

Hal lain yang dapat membatasi tanggung jawab penanggung yaitu dengan diadakannya perubahan fungsi bangunan yang dipertanggung. Perubahan mana menyebabkan kemungkinan terjadinya kebakaran akan lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada pasal 293 KUH Dagang.

Dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia memuat lima resiko yang termasuk dalam tanggungan kebakaran, yaitu resiko terjadinya kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh :

1. *Kebakaran*, yang terjadi karena kurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.
2. *Petir*. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik

atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh polis apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. *Ledakan*. Pengertian ledakan di sini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
4. *Kejatuhan pesawat terbang*, yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
5. *Asap*, yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan dalam polis.



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang, Jalan Dr. Ratulangi No.132 Ujung Pandang.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis ambil terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang, Bapak Drs. Anwar Said; Kepala Bagian Pemasaran, Bapak Sutrisno; dan Kepala Bagian Teknik, Bapak Armansyah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari beberapa buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu bentuk penelitian yang secara langsung difokuskan pada obyek

penelitian. Dalam hal ini penulis melakukannya dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang, Kepala Bagian Pemasaran dan Kepala Bagian Teknik.

- b. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu bentuk penelitian dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

3.4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah melalui metode analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang nyata dari asuransi kebakaran sesuai dengan yang dijumpai pada lokasi penelitian.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Lahirnya Suatu Perjanjian Asuransi Kebakaran

Dalam kehidupan manusia, api sangat berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pada saat yang sama, api juga dapat menjadi musuh yang sangat ganas bagi manusia. Api yang menyebabkan kebakaran, dapat menimbulkan berbagai macam kerugian harta benda, bahkan nyawa pun bisa melayang karenanya. Terjadinya suatu kebakaran tidak dapat dipastikan waktunya. Untuk menghindari ataupun mengurangi kerugian yang mungkin timbul maka kita dapat menjaminkan obyek tersebut pada perusahaan asuransi.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan guna terjadinya suatu perjanjian asuransi kebakaran, yaitu :

- a. Pihak bertanggung mengajukan permohonan asuransi kebakaran kepada perusahaan asuransi (PT. Asuransi Jasa Indonesia). Tertanggung kemudian menerangkan maksud dan tujuannya dengan sebenarnya.
- b. Segala hal yang berkaitan dengan obyek yang akan diasuransikan, harus disampaikan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan sebenar-benarnya.
- c. Setelah pihak asuransi (penanggung) mendengar dan membaca apa yang telah disampaikan oleh pihak bertanggung maka selanjutnya pihak penanggung mengadakan pemerik-

saan terhadap obyek yang akan diasuransikan.

Adapun maksud dan tujuan diadakannya pemeriksaan :

- untuk mengetahui apakah keterangan yang disampaikan oleh pihak tertanggung sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- untuk menetapkan besarnya harga pertanggungan
- untuk menetapkan besarnya premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

d. Apabila telah tercapai persetujuan antara kedua belah pihak, maka pihak asuransi sebagai penanggung dan pihak tertanggung membicarakan mengenai besarnya harga pertanggungan dan pembayaran premi. Setelah terjadi kesepakatan, maka dibuatlah suatu akte persetujuan mengenai pertanggungan yang disebut polis. Polis ini diserahkan kepada tertanggung.

Sejak kapanlah lahirnya suatu perjanjian asuransi kebakaran? Apakah dengan adanya kesepakatan saja tertanggung sudah berhak untuk melakukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kebakaran atas obyek yang diasuransikan? Apabila kita menelaah pasal 257 KUH Dagang, maka dapat disimpulkan bahwa lahirnya perjanjian asuransi itu sejak adanya kesepakatan, bahkan sebelum polis ditandatangani.

Dari hasil penelitian penulis, lahirnya suatu perjanjian asuransi nanti setelah polis itu terbit. Dengan kesepakatan belaka, tertanggung belum mempunyai

hak untuk menuntut ganti rugi apabila peristiwa kebakaran itu terjadi. Hak untuk menuntut ganti rugi bagi tertanggung baru ada setelah pihak tertanggung telah membayar premi yang telah disepakati.

Sebagai contoh, pada tanggal 10 September 1997 telah diadakan perjanjian asuransi kebakaran. Jangka waktu pertanggungan terhitung mulai pada tanggal 10 September 1997 sampai dengan 10 September 1998. Pembayaran premi asuransi baru dibayar pada tanggal 25 Oktober 1997. Pada tanggal 20 Oktober 1997, telah terjadi kebakaran pada obyek tersebut yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung. Apakah dengan kesepakatan belaka, tertanggung telah berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung?

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Anwar Said, Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang dikemukakan bahwa dengan adanya kesepakatan belaka, tertanggung belum mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung. Hak untuk menuntut ganti rugi baru ada setelah adanya pembayaran premi oleh tertanggung. Menurut penulis, hal ini dapat diterima dengan dasar bahwa penanggung baru dapat dikatakan telah memikul beban pertanggungan sejak ia menerima premi asuransi dari tertanggung. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi baru ada setelah adanya pembayaran premi asuransi.

Adapun hal-hal yang harus dimuat dalam suatu perjanjian asuransi kebakaran seperti yang terdapat dalam Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPK), yaitu :

- a. Nama lengkap pemohon
- b. Alamat pemohon
- c. Nilai harta benda yang ingin dipertanggungkan
- d. Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan
- e. Jenis penerangan yang digunakan
- f. Tujuan penggunaan bangunan
- g. Jarak bangunan yang dipertanggungkan dengan bangunan di sekitarnya.
- h. Letak harta benda yang akan dipertanggungkan
- i. Jenis alat pemadam kebakaran yang dimiliki serta jumlahnya.
- j. Keterangan mengenai barang-barang yang ada di dalam rumah/bangunan yang akan dipertanggungkan
- k. Jangka waktu pertanggungan
- l. Tanda tangan pemohon dan perusahaan asuransi

Dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), hal-hal yang dimuat dalam suatu perjanjian asuransi kebakaran adalah :

- a. Nomor polis
- b. Nama dan alamat tertanggung
- c. Jangka waktu pertanggungan
- d. Letak obyek yang diperjanjikan
- e. Penerangan yang digunakan

- f. Kelas konstruksi
- g. Nomor kode
- h. Suku premi
- i. Jaminan tambahan
- j. Biaya polis, materai dan biaya administrasi
- k. Uraian dan harga dari rumah/bangunan yang dipertanggungjawabkan
- l. Tanda tangan penanggung

Hal lain yang dimuat dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia, yaitu :

- a. Luasnya resiko yang ditanggung oleh penanggung, meliputi :
 - Kerugian yang ditimbulkan oleh api sendiri maupun dampaknya
 - Kerugian yang terjadi karena petir
 - Kerugian karena terjadinya ledakan, yaitu setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
 - Kejatuhan pesawat terbang, yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- b. Resiko yang dikecualikan dalam pertanggungjawabkan, yang meliputi :

- kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri atau hubungan arus pendek atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri.
- pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis.
- kesengajaan tertanggung, pelayan atau karyawan tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah tertanggung.
- kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut.
- perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambil alihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
- reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.



- kerusakan, pemogokan, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan, badai, biaya pembersihan, kecuali ada penutupan perluasan jaminan khusus untuk resiko tersebut.
- segala macam bentuk gangguan usaha, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi.
- barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas dasar kepercayaan atau komisi.
- logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia
- barang antik atau barang seni
- segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
- efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.

Hal-hal tersebut di atas haruslah dimuat dalam setiap perjanjian asuransi kebakaran di Indonesia. Apabila kita melihat hal tersebut di atas, maka dapat kita kemukakan bahwa tidak semua hal yang diatur dalam KUH Dagang dapat diberlakukan pada asuransi kebakaran dalam prakteknya. Misalnya, pencurian yang terjadi pada saat kebakaran, apabila kita membaca pasal 291 KUH Dagang, hal tersebut dijamin sedangkan sedangkan dalam prakteknya, hal tersebut dikecualikan. Contoh lain, kejatuhan pesawat terbang tidak disebutkan dalam KUH Dagang, sedangkan

dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia hal tersebut merupakan suatu bentuk jaminan.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tidak semua hal yang merupakan tanggung jawab penanggung menurut KUH Dagang ditanggung secara keseluruhan oleh penanggung dalam prakteknya. Demikian juga halnya dengan hal-hal yang tidak diatur dalam KUH Dagang, tidak berarti bahwa penanggung dan tertanggung tidak dapat menentukan lain. Menurut penulis, hal itu dapat diterima sepanjang perjanjian yang diadakan tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

4.2. Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak Yang Melalaikan Kewajibannya Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran

Sebelum penulis mengemukakan mengenai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melalaikan kewajibannya, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran.

Dipahami secara bersama bahwa dalam suatu perjanjian asuransi kebakaran, para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apa yang menjadi hak bagi pihak pertama, merupakan kewajiban bagi pihak yang kedua. Demikian

pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua.

Agar kewajiban itu dapat dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, maka kewajiban itu seharusnya disertai dengan sanksi hukum. Untuk mengetahui mengenai jenis sanksi hukum yang dapat diterapkan maka haruslah dilihat secara kasuistis.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutrisno, Kepala Bagian Pemasaran PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang, disebutkan beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran :

- a. Hak penanggung (PT. Asuransi Jasa Indonesia), meliputi:
 - Hak untuk mendapatkan pembayaran premi asuransi dari pihak tertanggung
 - Hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang dipertanggungkan
 - Hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak
 - Hak untuk menerima laporan yang sebenarnya mengenai obyek yang dipertanggungkan.
- b. Hak tertanggung
Yaitu berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap obyek yang dipertanggungkan yang nilainya maksimum sama dengan harga pertanggungkan.
- c. Kewajiban penanggung
Yaitu memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung

apabila terjadi peristiwa ketiga yang tidak dapat dipastikan waktu terjadinya, yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung.

d. Kewajiban tertanggung

Secara garis besarnya, kewajiban tertanggung dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

(1) Pada tahap awal pertanggungan

Pada tahap ini, ketika tertanggung mengajukan permohonan penutupan asuransi kebakaran, maka wajib bagi tertanggung untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diasuransikan.

(2) Masa pertanggungan

Pada saat pertanggungan sedang berlangsung, maka tertanggung diwajibkan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang terjadi pada obyek yang diasuransikan. Misalnya, apabila terjadi perubahan bentuk atau fungsi dari obyek yang diasuransikan. Dalam masa ini, tertanggung juga berkewajiban untuk membayar premi asuransi yang telah disepakati bersama. Pembayaran premi ini, harus dilakukan paling lambat 45 hari sejak adanya kesepakatan mengenai besarnya jumlah pertanggungan dan premi asuransi.

(3) Masa kebakaran

Apabila terjadi kebakaran, maka tertanggung wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Segera memberitahukan kepada pihak asuransi da-

- lam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari sejak terjadinya kebakaran tersebut.
- Memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya
 - Sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain untuk menyelamatkan dan menjaga harta benda tersebut.
 - Memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Dari uraian di atas, maka kita telah mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kebakaran. Yang menjadi permasalahan adalah apakah ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melalaikan kewajibannya?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang, apabila pihak tertanggung tidak membayar premi asuransi yang

telah disepakati dalam jangka waktu 45 hari sesuai dengan ketentuan dalam Polis Asuransi Kebakaran Indonesia, maka perjanjian asuransi menjadi batal.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan contoh sebagai berikut : Pada tanggal 10 September 1997 telah diadakan perjanjian asuransi kebakaran. Jangka waktu pertanggungan terhitung mulai tanggal 10 September 1997 sampai dengan 10 September 1998. Pembayaran premi asuransi selambat-lambatnya 45 hari sejak hari ditutupnya pertanggungan. Jadi, tertanggung harus membayar premi asuransi paling lambat tanggal 25 Oktober 1997. Apabila pada tanggal 15 Oktober 1997 obyek yang dipertanggungkan mengalami kebakaran, dan sampai pada tanggal tersebut si tertanggung belum membayar premi asuransi, maka si tertanggung tetap akan memperoleh ganti rugi dengan catatan bahwa tertanggung harus membayar terlebih dahulu premi asuransi yang telah disepakati. Tetapi apabila telah lewat jangka waktu pembayaran premi asuransi yang telah disepakati, maka si tertanggung tidak akan memperoleh pembayaran ganti rugi. Perjanjian asuransi tersebut oleh pihak penanggung dianggap batal.

Contoh lain, apabila terjadi kebakaran terhadap obyek yang dipertanggungkan, dan ternyata kebakaran tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari pihak tertanggung, maka perjanjian asuransi tersebut juga dianggap batal dan tertanggung dapat dituntut oleh pihak

penanggung. Demikian juga halnya dengan pihak penanggung.

Penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam jangka waktu 30 hari setelah semua dokumen yang dibutuhkan oleh pihak penanggung telah lengkap dan telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai besarnya ganti rugi yang akan diberikan. Perusahaan asuransi dalam hal ini penanggung, dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Hal ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Kelemahannya, yaitu bahwa tertanggung tidak mempunyai hak untuk mendesak kepada penanggung agar kepadanya diberikan pembayaran ganti rugi yang lebih cepat.

Apabila pihak asuransi sebagai penanggung tidak menyelesaikan pembayaran klaim sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka perusahaan asuransi tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi peringatan. Sanksi peringatan ini dilakukan oleh Menteri setelah diketahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asuransi. Pengenaan sanksi peringatan ini dikenakan paling banyak tiga kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing satu bulan. Tetapi apabila jangka waktu sanksi peringatan telah berakhir namun perusahaan asuransi belum juga memenuhi kewajibannya, maka kepadanya akan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi pempa-

atasan kegiatan usaha ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama dua belas bulan. Apabila perusahaan asuransi belum juga memenuhi kewajibannya, maka disimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi tersebut, maka Menteri akan mencabut izin usaha perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Dalam hal perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajiban membayar klaim sebelum ditetapkannya sanksi pencabutan izin usaha, maka Menteri akan mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh karena Menteri menganggap bahwa perusahaan asuransi tersebut telah mampu atau bersedia untuk mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha. Dengan demikian maka perusahaan asuransi yang bersangkutan dapat menjalankan kembali usaha perasuransianya seperti semula.

Dengan adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian maka diharapkan setiap permasalahan yang timbul dalam praktek perasuransian pada umumnya dan khususnya mengenai asuransi kebakaran dapat terselesaikan dengan baik, sehingga perusahaan perasuransian di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

4.3. Prosedur Pemberian Ganti Rugi Kepada Tertanggung

Asuransi kebakaran sebagai suatu perusahaan yang menerima resiko dari masyarakat, bertujuan untuk mengganti segala kerugian yang timbul sebagai akibat telah terjadinya kebakaran atau hal-hal yang disamakan dengan kebakaran atas obyek yang dipertanggungkan.

Adapun prosedur pemberian ganti rugi kepada tertanggung adalah sebagai berikut :

1. Apabila telah terjadi kebakaran atas obyek yang dipertanggungkan, maka tertanggung harus segera memberitahukan hal tersebut kepada penanggung paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya atau telah terjadinya kebakaran. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tertanggung tidak melaporkan hal tersebut, maka segala hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi menjadi hilang. Pada waktu terjadi kebakaran, wajib untuk melakukan segala upaya yang dapat dilakukan untuk memadamkan kebakaran atau paling tidak berusaha untuk meminimalkan kerugian yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari kebakaran yang terjadi. Misalnya, segera melaporkan ke dinas pemadam kebakaran mengenai peristiwa kebakaran tersebut, sedapat mungkin menyelamatkan barang-barang yang dapat diselamatkan, membantu pihak yang berwenang untuk memadamkan kebakaran tersebut, serta upaya-upaya lain yang

dapat mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari kebakaran tersebut.

2. Apabila kebakaran tersebut telah dapat dipadamkan, maka selanjutnya tertanggung dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang dalam hal ini sebagai penanggung, berdasarkan polis yang telah ditanda tangani oleh penanggung. Dalam mengajukan tuntutan ganti rugi, tertanggung harus mengisi formulir laporan klaim yang telah disediakan oleh penanggung dan menyerahkannya kepada penanggung; menyerahkan polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat; menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin mengenai hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian/kebakaran tersebut; memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh penanggung.
3. Setelah menerima laporan dari tertanggung, maka selanjutnya penanggung akan melakukan penelitian untuk mengecek segala keterangan atau data yang telah diberikan oleh pihak tertanggung, merinci jenis-jenis barang yang telah terbakar, memperkirakan besarnya kerugian yang telah dialami oleh tertanggung, mengambil gambar pada bagian rumah/bangunan yang tersisa dan atau yang telah mengalami kebakaran. Setelah itu, barulah pe-

nanggung membuat laporan dari hasil penelitian yang telah dilakukannya.

4. Berdasarkan keterangan-keterangan dari tertanggung dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penanggung, selanjutnya dilakukan penaksiran mengenai besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada tertanggung.
5. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besarnya ganti rugi tersebut, maka selanjutnya pihak penanggung akan memberikan ganti rugi tersebut kepada tertanggung.
6. Tetapi apabila belum terjadi kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada tertanggung, maka selanjutnya akan diserahkan kepada adjuster atau ahli penyelesaian klaim untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang harus diberikan kepada tertanggung. Apabila dalam hal ini besarnya ganti rugi belum juga disepakati, maka akan diselesaikan dengan jalan arbitrase, yang keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Setelah diuraikan mengenai prosedur pemberian ganti rugi kepada tertanggung dalam asuransi kebakaran, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai bentuk pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung.

Dalam hal terjadi kerugian pada pihak tertanggung, maka pihak penanggung dapat menempuh dua cara untuk melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi, yaitu



a. Ganti Rugi Dengan Uang Tunai

Penanggung dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung dapat dilakukan dengan cara mengganti kerugian tertanggung dengan sejumlah uang tunai sebesar nilai kerugiannya. Untuk mengetahui berapa besar nilai kerugian yang harus dibayar oleh pihak penanggung adalah dengan cara terlebih dahulu harus diketahui harga taksiran bangunan sebelum kebakaran dengan harga taksiran bangunan setelah terjadinya kebakaran. Setelah diketahui harga taksiran bangunan sebelum dan sesudah mengalami kebakaran, maka dihitungkan selisih dari keduanya. Hasil dari selisih tersebut, itulah yang harus diganti oleh penanggung secara tunai. Untuk mengetahui harga nilai bangunan sebelum terjadinya kebakaran yaitu dengan cara menaksir berapa biaya yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan yang sama dengan bangunan sebelumnya. Setelah diperoleh taksiran harga itu lalu disusutkan sekian tahun sesuai dengan tahun pembuatan dari bangunan yang terbakar itu hingga tahun terjadinya kebakaran. Sedangkan untuk mengetahui harga nilai bangunan setelah terjadinya kebakaran, yaitu dengan cara menaksir harga nilai bangunan yang tersisa sesaat setelah terjadinya kebakaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai penggantian dengan uang tunai, maka penulis akan mengemukakan contoh sebagai berikut :

Harga nilai bangunan sebelum mengalami kebakaran adalah Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah terbakar harga nilai bangunan tersebut hanya menjadi Rp. 20.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jadi jumlah yang harus diganti oleh pihak penanggung selaku perusahaan asuransi kerugian kepada pihak tertanggung adalah sebesar Rp. 50.000.000 - Rp. 20.000.000 = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Perlu diketahui bahwa di dalam polis telah ditetapkan suatu jumlah uang tertentu selaku uang pertanggungan, yang merupakan maksimum dari uang yang harus dibayar oleh pihak penanggung. Misalnya, jumlah uang pertanggungan yang ditetapkan dalam polis adalah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga walaupun kerugian yang diderita tertanggung adalah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), maka kerugian yang harus diganti oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung tetap Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini sesuai dengan isi pasal VII ayat 1 Polis Standar Kebakaran Indonesia, yang mengemukakan bahwa dalam hal terjadi kerugian atas obyek yang dipertanggungkan, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab penanggung adalah setinggi-tingginya jumlah pertanggungan.

b. Ganti Rugi Dengan Membangun Kembali

Adapun yang perlu diperhatikan dalam hal akan dilakukan penggantian kerugian dengan cara membangun

kembali adalah memeriksa polis yang bersangkutan apakah dalam polis tersebut tercantum adanya janji untuk membangun kembali gedung/bangunan apabila bangunan tersebut mengalami kebakaran. Apabila di dalam polis tersebut memang diperjanjikan demikian, maka penanggung akan melakukan pembayaran dengan ketentuan bahwa penanggung berwenang untuk mengawasi apakah uang yang diberikan kepada tertanggung benar-benar digunakan untuk membangun kembali dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Apabila pihak tertanggung tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk membangun kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penanggung dapat menggugat pihak tertanggung dengan dasar bahwa pihak tertanggung telah melanggar janji yang telah disepakati bersama. Adapun besarnya biaya yang akan diganti oleh pihak penanggung dalam hal pembangunan kembali bangunan yang telah terbakar adalah setinggi-tingginya tiga perempat dari biaya tersebut.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan contoh sebagai berikut : Biaya untuk membangun kembali semula diperkirakan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Jadi yang akan ditanggung oleh penanggung adalah setinggi-tingginya $\frac{3}{4} \times \text{Rp. 4.000.000} = \text{Rp. 3.000.000}$ (tiga juta rupiah). Tetapi setelah dilakukan pembangunan kembali bangunan yang terbakar, ternyata biaya yang dikeluarkan hanyalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus

ribu rupiah). Timbul . pertanyaan apakah biaya yang akan diganti penanggung Rp.3.000.000 ataukah Rp. Rp.2.500.000? Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak PT Asuransi Jasa Indonesia, maka biaya yang akan diganti oleh pihak penanggung adalah Rp.2.500.000. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam pasal 288 dan 289 KUH Dagang bahwa biaya yang akan diganti untuk pembangunan kembali adalah setinggi-tingginya $\frac{3}{4}$ dari biaya yang diperlukan untuk pembangunan kembali. Jadi dapat pula dikatakan bahwa adanya pembatasan biaya tersebut dimaksudkan agar tertanggung tidak membangun secara berlebihan dengan maksud memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Ujung Pandang bahwa dari kedua bentuk ganti rugi (ganti rugi dengan uang tunai dan ganti rugi dengan membangun kembali), yang kebanyakan digunakan dalam praktek perasuransian adalah ganti rugi secara tunai.

BAB 5

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perjanjian asuransi kebakaran dianggap telah ada sejak adanya kesepakatan para pihak mengenai besarnya jumlah pertanggungan dan premi yang harus dibayar dan setelah akte persetujuan yang disebut polis diterbitkan. Dengan kesepakatan belaka pihak tertanggung belum mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang semula belum tentu terjadi akhirnya terjadi.
2. Apabila pihak tertanggung melalaikan kewajibannya dalam hal tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah disepakati, maka perjanjian asuransi tersebut menjadi batal. Demikian juga halnya bagi pihak penanggung yang tidak memberikan biaya ganti rugi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Ganti rugi hanya akan dibayarkan kepada pihak tertanggung apabila tertanggung telah membayar premi yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam asuransi, yaitu no premi no claim.
Pada asuransi kebakaran, dalam hal pembayaran ganti

rugi ada dua cara yang dapat ditempuh oleh penanggung dalam mengganti kerugian pihak tertanggung, yaitu penggantian secara tunai dan penggantian dengan cara membangun kembali.

5.2. Saran-saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu, yaitu :

1. Asuransi sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk polis, maka sebaiknya ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya senantiasa tidak merugikan kepentingan pemegang polis. Demikian juga halnya dalam penetapan tingkat premi sebaiknya tidak memberatkan pihak tertanggung.
2. Mengingat dunia perasuransian di Indonesia mempunyai prospek yang cukup cerah pada masa yang akan datang maka perlunya setiap perusahaan asuransi pada umumnya dan asuransi kebakaran khususnya, agar lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menjadi peserta atau tertanggung pada asuransi kebakaran.
3. Agar masyarakat lebih memahami akan pentingnya dunia perasuransian, maka sebaiknya pihak asuransi bekerja sama dengan pemerintah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya soal perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M., *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, 1988.
- Bosra, Osman, *Diktat Hukum Dagang II. Hukum Asuransi, Dasar - Dasar Pengetahuan Umum Mengenai Hukum Asuransi di Indonesia*. Fak., Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1978.
-
- _____ *Asuransi Kebakaran Dalam Bentuk Tanya Jawab* Fak., Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1980.
- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Tim Pustaka, Jakarta, 1984.
- Hartono, Sri Rejeki, *Asuransi dan Hukum Asuransi*. Penerbit IKIP Semarang Press, 1985.
-
- _____ *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Idjard, Arsel, dan Ngani, Nico, *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Mehr, Robert dan Cammack, Emerson, *Bidang Usaha Asuransi*, Richard D. Irwin, Inc, 1980.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asuransi di Indonesia*, PT. Bina Aksara. Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa. Jakarta, 1981.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggunggaan dan Perkembangannya*, Fak., Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Soejoedi, *Hukum Asuransi*, Penerbit Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Jakarta, 1988.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 21, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Polis Standar Kebakaran Indonesia.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
~~~~~

NO. UP/PPC.150/97

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : Drs. Anwar Said  
**Jabatan** : Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia  
Ujung Pandang

Dengan ini menerangkan bahwa sehubungan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang No. 1208/J04.6.3/PL.06/97 perihal Penelitian, tanggal 21 Juli 1997 bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

**N a m a** : SABETANIA R. PAEMBONAN  
**No. Stb** : 93 02 055  
**Fakultas** : Hukum  
**A l a m a t** : Jl. Sunu, Kompleks Unhas Baraya K7  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

Benar telah mengadakan penelitian dari bulan Juli s/d November 1997. pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Ujung Pandang dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :  
" TINJAUAN HUKUM MENGENAI ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG UJUNG PANDANG."

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ujung Pandang, 18 November 1997

PT. ASURANSI JASA INDONESIA  
KANTOR CABANG UJUNG PANDANGDRS. ANWAR SAID  
KEPALA CABANG

# POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda-tangan di bawah ini (selanjutnya disebut Penanggung), menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini - harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada ikhtisar Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditagaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

## BAB I

### RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

#### 1. KEBAKARAN

Yang terjadi karena kekurangan hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari :

- 1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice) ;
- 1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

#### 2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

#### 3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

#### 4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

#### 5. ASAP

Yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini.

## BAB II

### PENGECEUALIAN

#### 1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang :

##### 1.1. Secara langsung disebabkan oleh :

- 1.1.1 kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice) ;
- 1.1.2 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

##### 1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

- 1.2.1 kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung;
- 1.2.2 kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut
- 1.2.3 perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuasaan militer atau pengambil alihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau dengan sehubungan dengan suatu organisasi dengan



2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

**PASAL V  
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI  
KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini harus :
  - a) segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung
  - b) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :
  - a) sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut ;
  - b) memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi ;
  - c) menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang masih bernilai.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

**PASAL VI  
LAPORAN KERUGIAN**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :

- a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung ;
- b) menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat ;

- c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu ;
- d) memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggung.

**PASAL VII  
PERHITUNGAN GANTI RUGI**

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung selinggi-lingginya sebesar Jumlah Pertanggung.
2. Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga sesaat sebelum dengan harga sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan .
3. Harga sisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah ganti rugi.

**PASAL VIII  
KERUGIAN ATAS BARANG**

Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender memberikan :

1. a) Dalam hal perabot rumah tangga : daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu ;
- b) Dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan : daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya ;
- c) Buku-buku catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung ; kalau semuanya itu tidak ada, faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
2. a) Jika barang-barang yang dipertanggungjawabkan dinyatakan dengan sebutan umum : "perabot rumah", "mesin-mesin", "harta-benda", "bahan-bahan" atau "barang-barang dagangan", yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungjawabkan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal X Polis ini.
- b) Jika jenis barang-barang yang dipertanggungjawabkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat 2 (a) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada ditempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.



### PASAL XV PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

### PASAL XVI SUBROGASI

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

### PASAL XVII PEMULIHAN JUMLAH PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung, Jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut.

Setelah pemulihan kerugian atau kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Jumlah Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan namun demikian, Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

### PASAL XVIII HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
  - a) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini ;
  - b) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan ;
  - c) tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan

secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

### PASAL XIX PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
2. Dalam hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
3. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam Tarip Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

### PASAL XX PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal III, IV dan XIX.

### PASAL XXI PERSELISIHAN

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.
2. Apabila penunjukan seorang Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak terlaksana dalam tempo 15 (lima belas) hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang Arbiter dan kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
3. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak terlaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan bersangkutan, maka pihak yang lebih siap dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk dan mengangkat

---

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN  
( S P P K )

---



**P. T. ASURANSI JASA INDO**

Kantor Pusat : Jalan Let. Jen. Haryono M.T. Kav. 6  
Telepon : 7984608 Kotak Pos : 320 Kby Alamat  
Telex : 47365-47366 Janesia id. Fax :